



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan objek retribusi Kekayaan Daerah dan perubahan tarif retribusi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 9A, dan Pasal 1 ditambah 2 angka yakni angka 18 dan angka 19 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi tugas di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
9. Kekayaan daerah adalah barang milik pemerintah kabupaten.
- 9a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen yang dipersamakan dalam SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidik tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18. Kawasan Dalam Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan Luar Kota adalah kawasan pedesaan dengan fungsi utama pada sektor pertanian dimana wilayahnya berdekatan dengan kota yang kegiatan ekonominya sangat bergantung pada kawasan dalam kota.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian Tanah;
 - b. pemakaian ruangan/gedung,
 - c. pemakaian kendaraan;
 - d. pemakaian laboratorium; dan
 - e. pemakaian alat kantor/rumah tangga.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Lampiran Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

Pemakaian Tanah yang digunakan untuk Usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang:

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1) Kawasan Dalam Kota..... | Rp | 5.000/hari |
| 2) Kawasan Luar Kota..... | Rp | 4.000/hari |

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANGAN/BANGUNAN

No	Jenis Barang Kekayaan Daerah	Kelas	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Mess Pemda Bira	Kelas A	Rp. 200.000	Kamar/Hari	
			Rp. 750.000	Mess/Hari	Rombongan
2.	Mess Pemda Bira	Kelas B	Rp. 100.000	Kamar/Hari	
			Rp. 500.000	Mess/Hari	Rombongan
3.	Pesanggrahan Tanete	Kelas I	Rp. 50.000	Kamar/Hari	
4.	Mess Pemda Bulukumba di Jakarta	Kelas I	Rp. 175.000	Orang/Hari	Masyarakat Umum
		Kelas II	Rp. 150.000	Orang/Hari	
		Kelas III	Rp. 60.000	Orang/Hari	
		Biasa	Rp. 75.000	Orang/Hari	PNS /Pejabat Pemda Bulukumba
		Kelas I	Rp. 150.000	Orang/Hari	
		Kelas II	Rp. 125.000	Orang/Hari	
		Kelas III	Rp. 50.000	Kamar/Hari	
Biasa	Rp. 50.000	Kamar/Hari			
8.	Aula UPT-LLK		Rp. 500.000	Per hari	
9.	Sanggar Kegiatan Belajar	Aula	Rp. 500.000	Per hari	
		Kamar	Rp. 50.000	Per hari	

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN

No	Jenis Kendaraan	Ukuran	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Mobil Tinja	3.000 ltr	Rp. 500.000	Unit/ Layanan	Layanan/ rate
2.	Mobil Tangki	3.000 ltr	Rp. 300.000	Unit/hari	

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM

No	PERALATAN DAN MESIN	Tarif	Satuan	Keterangan
A	Jasa Laboratorium Bangunan			
	Layanan Jasa Pengujian Laboratorium			
1.	Batako			
	- Kuat Tekan	Rp. 60.000	Per sampel	
2.	Agregat Halus/Pasir			
	- Analisa Ayak	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Berat Jenis	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Bobot Isi	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Kadar Air	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Kadar Lumpur	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Kadar Zat Organik	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Penyerapan Air	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Kekekalan	Rp. 100.000	Per sampel	
3.	Agregat Kasar/Kerikil			
	- Analisa Ayak	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Berat Jenis	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Bobot Isi	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Kadar Air	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Kadar Lumpur	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Kekekalan	Rp. 100.000	Per sampel	

	- Kekerasan/Abrasi	Rp. 70.000	Per sampel	
	- Penyerapan Air	Rp. 75.000	Per sampel	
4.	Beton			
	Beton Segar			
	- Analisa Ayak	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Berat Jenis	Rp. 70.000	Per sampel	
	- Job Mix	Rp. 40.000	Per sampel	
	- Mix Design	Rp. 750.000	Per sampel	
	- Slump Test	Rp. 40.000	Per sampel	
	Beton Keras			
	- Core Drill	Rp. 400.000	Per sampel	
	- Hammer Test	Rp. 80.000	Per titik	
	- Kuat Tekan	Rp. 60.000	Per sampel	
5.	Paving Block			
	- Kuat Tekan	Rp. 40.000	Per sampel	
B	Jasa Layanan Laboratorium Struktur & Konstruksi Bangunan			
1.	Laboratorium Mekanika Tanah			
	- Konsolidasi	Rp. 100.000	Per sampel	
	- Sondir	Rp. 175.000	Per sampel	
	- CBR Laboratorium	Rp. 150.000	Per sampel	
	- Sand Cone	Rp. 100.000	Per sampel	
	- Analisa Butiran			
	1. Ayakan	Rp. 20.000	Per sampel	
	2. Hydrometer	Rp. 85.000	Per sampel	
	- Klasifikasi Tanah			
	1. Berat Jenis Tanah	Rp. 25.000	Per sampel	
	2. Batas Cair (liquid limit)	Rp. 45.000	Per sampel	
	3. Batas Plastis (plastis limit)	Rp. 45.000	Per sampel	
	4. Kadar Air	Rp. 10.000	Per sampel	
	- Bor Tangan (<i>Hand Bor</i>)	Rp. 75.000	Per titik	
C	Jasa Layanan Pengujian Bahan Jalan			
	Pengujian Bahan di Laboratorium			
1.	Aspal Keras			
	- Destilasi	Rp. 100.000	Per sampel	
	- Penetrasi dengan Jalan	Rp. 100.000	Per sampel	
	- Ketahanan terhadap leleh	Rp. 60.000	Per sampel	
	- Titik Lembek	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Titik Nyala	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Dektilitas	Rp. 130.000	Per sampel	
	- Berat Jenis	Rp. 70.000	Per sampel	
	- Kadar Air	Rp. 230.000	Per sampel	
	- <i>Viscositas</i>	Rp. 125.000	Per sampel	
	- Perkiraan Suhu			
	Pencampuran & Pemadatan	Rp. 125.000	Per sampel	
2.	Aspal Cair			
	- Kadar Air	Rp. 230.000	Per sampel	
	- Titik Nyala	Rp. 75.000	Per sampel	
	- Berat Jenis	Rp. 70.000	Per sampel	

3.	Campuran Beraspal			
	– Ekstraksi	Rp. 200.000	Per sampel	
	– Penetrasi	Rp. 55.000	Per sampel	
	– Titik Lembek	Rp. 35.000	Per sampel	
	– Dektilitas	Rp. 60.000	Per sampel	
	– Kadar Aspal	Rp. 100.000	Per sampel	
	– Analisa Saringan	Rp. 40.000	Per sampel	
	– Kadar Air Campuran	Rp. 205.000	Per sampel	
4.	Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
	– Analisa Saringan	Rp. 95.000	Per sampel	
	– Berat Jenis & Penyerapan	Rp. 95.000	Per sampel	
	– Berat Isi	Rp. 95.000	Per set	
	– Abrasi	Rp. 105.000	Per set	
	– Kepipihan	Rp. 95.000	Per set	
	– Lolos Saringan 200	Rp. 105.000	Per set	
	– <i>Soundness Agregat Kasar</i>	Rp. 730.000	Per set	
5.	Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
	– Analisa Saringan	Rp. 100.000	Per set	
	– Berat Jenis & Penyerapan	Rp. 100.000	Per set	
	– Berat Isi	Rp. 45.000	Per set	
	– <i>Sand Equivlant</i>	Rp. 255.000	Per set	
	– <i>Atterberg Limit</i>	Rp. 35.000	Per set	
	– <i>Soundness Agregat Halus</i>	Rp. 730.000	Per set	
	– Organik Impuritis	Rp. 75.000	Per set	
6.	Agregat untuk Base & Sub Base			
	– Analisa Saringan	Rp. 50.000	Per sampel	
	– Berat Jenis & Penyerapan	Rp. 50.000	Per sampel	
	– Berat Isi	Rp. 45.000	Per sampel	
	– Abrasi	Rp. 100.000	Per sampel	
	– Atterberg Limit	Rp. 80.000	Per sampel	
	– Pemasatan	Rp. 195.000	Per set	
	– CBR	Rp. 265.000	Per set	
7.	Tanah untuk Sub Grade			
	– Berat Jenis	Rp. 80.000	Per sampel	
	– Atterberg Limit	Rp. 35.000	Per sampel	
	– Analisa Saringan	Rp. 75.000	Per sampel	
	– Pemasatan Standar	Rp. 95.000	Per set	
	– CBR	Rp. 265.000	Per set	
8.	Marshall Compection Machine	Rp. 200.000	Per sampel	
	Pengujian Perkerasan di Lapangan			
1.	Lendutan dengan Benkelman Beam	Rp. 55.000	Per titik	
2.	CBR dan DCP	Rp. 100.000	Per titik	
3.	Sand Cone	Rp. 80.000	Per titik	

D	Jasa Layanan Bidang Geoteknik Jalan			
	Pengujian Tanah di Laboratorium			
1.	Index Properties			
	– Analisa saringan	Rp. 80.000	Per sampel	
	– Hidrometer	Rp. 120.000	Per sampel	
	– Atterberg Limit	Rp. 70.000	Per sampel	
	– Shrinkage Limit	Rp. 40.000	Per sampel	
	– Berat Isi	Rp. 20.000	Per sampel	
	– Berat Jenis Tanah	Rp. 40.000	Per sampel	
	– Kadar Air	Rp. 15.000	Per sampel	
	– Kadar Organik	Rp. 40.000	Per sampel	
2.	Soil Compection			
	– Pemadatan Standar	Rp. 120.000	Per sampel	
	– CBR Standar	Rp. 235.000	Per sampel	
	Pengujian Tanah & Batuan di Lapangan			
1.	CBR	Rp. 165.000	Per titik	
2.	DCP	Rp. 115.000	Per titik	
3.	Sand Cone	Rp. 115.000	Per titik	
4.	Sondir Ringan	Rp. 495.000	Per titik	
E	Jasa Layanan Jembatan Bangunan Pelengkap Jalan			
	Pengujian Bahan di Laboratorium			
1.	Agregat Kasar untuk Campuran Aspal & Semen			
	– Analisa saringan	Rp. 60.000	Per sampel	
	– Berat Jenis & Penyerapan	Rp. 100.000	Per sampel	
	– Berat Isi	Rp. 60.000	Per sampel	
	– Abrasi	Rp. 95.000	Per sampel	
	– Kepipihan	Rp. 75.000	Per sampel	
	– Lolos Saringan No. 200	Rp. 95.000	Per sampel	
	– Kadar Lempung	Rp. 95.000	Per sampel	
	– Soundness	Rp. 580.000	Per sampel	
2.	Agregat Halus untuk Campuran Aspal & Semen			
	– Analisa saringan	Rp. 60.000	Per sampel	
	– Berat Jenis & Penyerapan	Rp. 95.000	Per sampel	
	– Berat Isi	Rp. 95.000	Per sampel	
	– Soundness	Rp. 580.000	Per sampel	
	– Organik Impurities	Rp. 110.000	Per sampel	
3.	Perencanaan Campuran Beton	Rp. 750.000	Per sampel	
4.	Pengujian Mutu Beton			
	– Kuat Tekan Kubus	Rp. 50.000	Per sampel	
	– Kuat Tekan Silinder	Rp. 60.000	Per sampel	

E. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT KANTOR/RUMAH TANGGA

No	Jenis Peralatan	Ukuran	Tarif	Satuan	Keterangan
1.	Kursi Aluminium		Rp. 1.500	Buah/hari	Termasuk biaya operasional
2.	Kursi Plastik		Rp. 1.000	Buah/hari	
3.	Tenda untuk Pesta	Besar	Rp. 200.000	Petak/hari	
4.	Tenda untuk Pesta	Kecil	Rp. 100.000	Petak/hari	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 27 Oktober 2014
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 14

